



PENETAPAN

Nomor 0105/Pdt.P/2021/PA.Tgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, , #0345#, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN TANGGAMUS., KEBUMEN, SUMBEREJO, KAB. TANGGAMUS, LAMPUNG, selanjutnya disebut Pemohon;

m e l a w a n,

..., tempat dan tanggal lahir ..., NIK ..., ..., agama ..., pekerjaan ..., pendidikan ..., tempat kediaman..., selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 19 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan #8008# pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 dengan register perkara Nomor 0105/Pdt.P/2021/PA.Tgm telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa Hi. Mastur bin Wartadijaya (almarhum) dan Hj. Nurhayati binti Atim (almarhuma) merupakan suami isteri yang mempunyai dua orang anak yaitu :

ASEP SAIPULLAH Bin MASTUR (Pemohon I) sesuai dengan Akta Kelahiran No. 474.1.10022.60.PM.1993 yang ditetapkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten xxxxxxx Selatan (bukti P-1). -----

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.0105/Pdt.P/2021/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON 2 Bin Hi. MASTUR (Pemohon II) sesuai dengan Akta Kelahiran No. 474.1.1523 1,1 TGM.2004 yang ditetapkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tanggamus (bukti P-2). -----

Bahwa Hi. Mastur meninggal dunia pada hari senin tanggal 02 Januari 2017, hal ini berdasarkan Surat Kematian Nomor 474.3/001/Ds.I/2017 yang ditetapkan oleh Kepala desa Winduraja Kec. Kawali Kabupaten Ciamis (bukti P-3) dan diperkuat dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 400.472.12/013/2021/ SKM/SRM/III/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Pekon xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx, Kabupaten Tanggamus (bukti P-4). -----

Bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Hj. Nurhayati sebagai ibu/orang tuadari Pemohon I dan Pemohon II tidak ada permasalahan hukum apapun sepeninggalan dari Hi. Mastur, baik mengenai pengasuhan Pemohon I dan Pemohon II ataupun mengenai harta warisan yang ditinggalkan oleh Hi. Mastur.-

Bahwa pengurusan, penguasaan dan pengelolaan dari harta peninggalan/ harta warisan Hi. Mastur berada di Hj. Nurhayati sebagai ibu kandung dan isteri dari Alm.H. Mastur dengan dibantu dan dikelola oleh Pemohon I dan Pemohon II. ---

Bahwa Hj. Nurhayati telah meninggal pada tanggal 02 Desember 2020 di Rumah Sakit Mitra Husada Pringsewu, hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 08/RSMH-SKK/II/2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Mitra Husada (bukti P-5) dan diperkuat dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 400.472.12/008/2021/SKM/SRM/II/2021 yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Pekon xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (bukti P-6). -----

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.0105/Pdt.P/2021/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hubungan darah dengan Hi. Mastur bin Wartadijaya (almarhum) dan Hj. Nurhayati binti Atim (almarhum), seluruhnya beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada permasalahan hukum mengenai harta warisan dari Hi. Mastur dan Hj. Nurhayati, tapi untuk kepastian hukum maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini.

Bahwa untuk melindungi seluruh harta warisan dari Hi. Mastur bin Warta Dija (almarhum) dan Hj. Nurhayati binti Atim (almarhum) maka Pemohon I dan Pemohon II membuat Surat Keterangan Ahli Waris No. 000/02/2021/SRM/V/2021 yang ditetapkan oleh Kepala Pekonxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx, KabupatenTanggamus tertanggal 25 Mei 2021 (Bukti P-7).

Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini agar Para Pemohon ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum Hi. Mastur dan Hj. Nurhayati dan selanjutnya sebagai Ahli Waris yang sah dapat bertindak secara sah secara hukum atas segala tindakan untuk dan atas nama Almarhum Hi. Mastur dan Hj.

Nurhayati baik mengenai pengurusan peralihan hak terhadap segala aset yang dimiliki termasuk tidak terbatas pada penandatanganan surat-surat khususnya dalam hal jual beli dan/atau balik nama terhadap harta peninggalan dari orang tuanya tersebut, termasuk untuk melakukan pengambilan / pencairan uang di rekening yang berada di Bank atas nama almarhum Hi. Mastur atau almarhuma Hj. Nurhayati.

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.0105/Pdt.P/2021/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya. -----

Menetapkan : -----

Nama : ASEP SAIPULLAH Bin MASTUR

Tempat & Tgl Lahir : xxxxxxxx, 13 Februari 1977

Jenis Kelamin : Laki laki

Umur : 44 Tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : xxxxxxxx

Alamat : Dusun xxxxxxxx, RT/RW : 008/003 Desa

xxxxxxx, Kec. xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx.

Nama : PEMOHON 2 Binti Hi.MASTUR

Tempat & Tgl Lahir : xxxxxx xxxxxx, 06 Januari 1993

Jenis Kelamin : Perempuan

Umur : 28 Tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Mahasiswi

Alamat : xxxxxxxx, RT/RW : 001/001 Desa xxxxxxxx

xxxx xxxxxx xxxxxx, Kab.Tanggamus.

Sebagai Ahli Waris dari almarhum Hi. Mastur dan almarhuma Hj.Nurhayati. --

Memberikan ijin kepada Pemohon I, dan atau Pemohon II, untuk melakukan peralihan hak jual beli termasuk tetapi tidak terbatas pada penandatanganan

surat-surat dan/atau balik nama, terhadap semua harta peninggalan **AlmarhumHi. Mastur dan Almarhuma Hj. Nurhayati** termasuk untuk

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.0105/Pdt.P/2021/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengambilan / pencairan uangdi rekening yang berada di Bank atas nama **Almarhum Hi. Mastur** dan atau **Almarhuma Hj. Nurhayati**.

Membebankan biaya permohonan ini menurut hukum.

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara sidang ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Termohon telah membenarkan telah terjadi perdamaian antara Pemohon dan Termohon, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.0105/Pdt.P/2021/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada #0046#.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0105/Pdt.P/2021/PA.Tgm dari Pemohon;

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 15 November 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh kami Yulistia, S.H., M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Achmad Iftauddin, S.Ag. dan Saiful Rahman, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 15 November 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Kurnia Gustiati, S.H., MH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.0105/Pdt.P/2021/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Achmad Iftauddin, S.Ag.

Yulistia, S.H., M.Sy.

Saiful Rahman, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Kurnia Gustiati, S.H., MH.

Perincian biaya :

1. PNBP

a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama Pemohon dan Termohon	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00

2. Biaya Proses : Rp 50.000,00

3. Panggilan : Rp 0,00

4. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 130.000,00

Terbilang: *(seratus tiga puluh ribu rupiah).*

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.0105/Pdt.P/2021/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)